



BADAN PUSAT STATISTIK

Jakarta, 3 April 2018

Nomor : B- 0528/BPS/2340/04/2018
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Perihal : Ketentuan Angka Kredit
dari Unsur Pengembangan Profesi Statistisi

Kepada Yang Terhormat,

1. Para Direktur
 2. Para Kepala BPS Provinsi
- di
Tempat

Berakaitan dengan persyaratan angka kredit dari unsur pengembangan profesi bagi Statistisi yang akan naik jabatan/pangkat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam Pasal 13 ayat (1) sampai dengan ayat (7) PERMENPAN RB Nomor 19 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Statistisi dan Angka Kreditnya, disebutkan bahwa Statistisi Ahli yang akan naik pangkat atau jabatan setingkat lebih tinggi harus memenuhi Angka Kredit (AK) pada unsur pengembangan profesi sebagai berikut:
 - a. Statistisi Pertama golongan III/b yang akan naik ke Statistisi Muda golongan III/c sebanyak 2 AK,
 - b. Statistisi Muda golongan III/c yang akan naik ke golongan III/d sebanyak 4 AK,
 - c. Statistisi Muda golongan III/d yang akan naik ke Statistisi Madya golongan IV/a sebanyak 6 AK,
 - d. Statistisi Madya golongan IV/a yang akan naik ke golongan IV/b sebanyak 8 AK,
 - e. Statistisi Madya golongan IV/b yang akan naik ke golongan IV/c sebanyak 10 AK,
 - f. Statistisi Madya golongan IV/c yang akan naik ke golongan IV/d sebanyak 12 AK,
 - g. Statistisi Madya golongan IV/d yang akan naik ke Statistisi Utama golongan IV/e sebanyak 14 AK.
2. Ketentuan perolehan angka kredit dari unsur pengembangan profesi yang dipersyaratkan pada poin 1 merupakan perolehan angka kredit kumulatif **dalam golongan ruang pada jabatan yang didudukinya** (contoh terlampir).
3. Kelebihan angka kredit unsur pengembangan profesi dalam golongan ruang pada jabatannya **tidak dapat digunakan** untuk memenuhi persyaratan kenaikan pangkat dan atau kenaikan jabatan berikutnya (contoh terlampir).

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Sekretaris Utama

ADI LUMAKSONO



Tembusan:
Kepala BPS.

Lampiran

Surat B- 0528/BPS/2340/04/2018

Tanggal 3 April 2018

Contoh perolehan angka kredit pada unsur pengembangan profesi:

1. Sdr. Riko diangkat pertama kali sebagai Statistisi Pertama, golongan ruang III/b, TMT 1-10-2014, total angka kredit sebesar 155,500 dengan 2 angka kredit pada unsur pengembangan profesi (PP). Pada Januari 2017, Sdr. Riko memperoleh nilai 200,000 (kumulatif) tetapi tidak ada angka kredit dari unsur PP. Maka Sdr. Riko **tidak dapat diangkat** menjadi Statistisi Muda dan golongan ruang III/c karena **belum memenuhi persyaratan** (belum memperoleh 2 AK dari unsur PP selama dalam pangkat III/b dengan Jabatan Statistisi Pertama) walaupun ada formasi kosong dan sudah dinyatakan lulus uji kompetensi.
2. Sdr. Opi diangkat sebagai Statistisi Pertama, golongan ruang III/b, TMT 1-4-2014, total angka kredit sebesar 165,500 dengan 2 angka kredit pada Unsur PP (Nilai PP pada pengangkatan pertama tidak dapat diperhitungkan karena belum memiliki jabatan). Pada Januari 2017, Sdr. Opi memperoleh tambahan angka kredit sebanyak 47,5 poin dan 4 di antaranya dari Unsur PP (kumulatif AK = 213,000, PP=6). Maka pada Februari 2017 ybs dapat dinaikkan jabatannya ke Statistisi Muda (jika ada formasi kosong dan sudah lulus uji kompetensi) dan diusulkan kenaikan pangkat ke III/c pada April 2017. Untuk kenaikan pangkat berikutnya, ybs harus memperoleh 4 AK lagi dari Unsur PP ("sisa" angka kredit unsur PP sebanyak 4 poin pada saat naik pangkat ke III/c tdk dapat diperhitungkan).
3. Sdri. Sari adalah Pejabat Statistisi Muda golongan ruang III/c dengan angka kredit 275 (AK unsur utama = 271 dan AK PP yang diperoleh pada saat III/b = 4). Untuk naik ke golongan III/d maka Sdri. Sari harus menambahkan minimal AK 25 yang terdiri dari unsur utama dan minimal 4 AK dari unsur PP pada saat di golongan ruang III/c.